

"Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"

**ANALISIS TATA HUKUM DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PARTISIPATIF DALAM PEMBENTUKAN BUMDES DI
KECAMATAN SUMBANG¹**

Oleh

Ulil Afwa dan Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Ulilafwa25@gmail.com

ABSTRAK

BUMDes memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk dapat menciptakan tata kelola BUMDes yang profesional diperlukan peran serta kelompok masyarakat secara aktif partisipatif. Oleh karena itu sangat penting mengetahui tata aturan pembentukan BUMDes, budaya hukum yang ada dalam masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan bentuk pembangunan budaya hukum masyarakat partisipatif dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sumbang yang sedang berupaya membentuk dan mengoptimalkan BUMDes di wilayahnya. Tujuan khusus pada penelitian ini adalah menghasilkan analisis hukum tata aturan pembentukan BUMDes, dan bentuk pembangunan hukum masyarakat partisipatif yang tepat untuk mewujudkan BUMDes yang maju dan mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif untuk meneliti budaya hukum yang ada dalam masyarakat dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah dan bentuk pembangunan budaya hukum masyarakat partisipatif dalam pembentukan BUMDes di Kecamatan Sumbang.

Kata kunci: Budaya Hukum, BUMDes, Masyarakat Partisipatif.

ABSTRACT

Village-Owned State Enterprises has a very important role in rural communities. To be able to create professional Village-Owned State Enterprises governance, the participation of active community groups is needed. Therefore, it is very important to know the rules of Village-Owned State Enterprises, the culture that exists in the community concerned, and the forms of community development. The research was conducted in Sumbang Subdistrict which was forming and perfecting Village-Owned State Enterprises in its territory.

The specific objective in this study is the making of the legal rules for the formation of Village-Owned State Enterprises, and the forms of proper community development to realize advanced Village-Owned State Enterprises and the welfare of rural communities. This study uses juridical sociology by using qualitative methods for research that exist in the context of participatory community laws and policies in the formation of Village-Owned State Enterprises in Sumbang District.

Keywords: Legal Culture, Participatory Society, Village-Owned State Enterprises

¹ Artikel ini merupakan bagian dari 'Riset Dosen Pemula', dibiayai oleh DIPA Universitas Jenderal Soedirman, Nomor Kontrak 2352/UN23.14/PN01.00/2018 pada bulan Maret 2017.

PENDAHULUAN

Desa merupakan struktur inti terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Republik Indonesia dimana struktur sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya merupakan institusi sosial yang berperan sangat signifikan dan penting dalam menggerakkan pembangunan dalam suatu Negara. Keberadaan pembangunan Desa sesuai juga dengan program Nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Dengan perlindungan dan pemberdayaan yang tepat maka Desa diharapkan dapat berkembang menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan membentuk kelembagaan desa yang kuat dalam aspek ekonomi dengan mengatur adanya badan usaha yang dimiliki Desa. UU Desa memberikan penekanan lebih pada aspek kemandirian dalam BUMDes yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. BUMDes menjadi sebuah pendekatan baru yang diharapkan mampu menjadi stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian BUMDes yang dikelola sepenuhnya oleh Desa. BUMDes merupakan sebuah perwujudan dari keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi desa yang bisa menciptakan dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok pemilik modal di pedesaan saja, maka kepemilikan BUMDes ini harus dikontrol bersama dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan BUMDes adalah dengan pembangunan budaya hukum, mengingat bahwa budaya hukum merupakan salah satu komponen dalam proses bekerjanya hukum disamping komponen substansi dan struktur.² Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya masyarakat umum. Sedangkan partisipasi adalah keterlibatan mental, emosi, serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) untuk suatu kegiatan tertentu.³ Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan

² Friedman, Lawrence M, 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.

³ Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

manusia dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan, karena hanya dengan itu, maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁴

Kecamatan Sumbang terdiri dari 19 Desa dimana baru 15 desa saja yang memiliki BUMDes. Hal ini tentunya menjadi hambatan karena Badan Kerjasama Antar Daerah Kecamatan Sumbang berencana membuat BUMDes Bersama yang nantinya akan menjadi dasar pencairan dana PNPM yang telah terhenti. Kurangnya pengetahuan tentang pembentukan dan tata kelola BUMDes menyebabkan lambatnya proses pembentukan BUMADES. Berkenaan dengan hal tersebut, sangat penting dilakukan studi tentang pembangunan budaya hukum masyarakat partisipatif dalam pembentukan BUMDes di Kecamatan Sumbang. Analisis tentang pembangunan budaya hukum masyarakat partisipatif ini sangat penting dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran yang konkret tentang budaya hukum masyarakat partisipatif di desa yang ada dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kemudian menemukan analisa tentang bagaimanakah bentuk pembangunan budaya hukum yang tepat dalam mengoptimalkan kondisi masyarakat desa yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan untuk mengetahui tata aturan pembentukan BUMDes dan bentuk pembangunan hukum masyarakat partisipatif yang tepat untuk mewujudkan BUMDes yang maju dan mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tentang pentingnya studi tentang pembangunan budaya hukum masyarakat partisipatif dalam pembentukan BUMDes, maka perumusan masalah yang akan dianalisa dalam paper ini adalah:

- 1) Bagaimanakah analisis hukum tata aturan pembentukan BUMDes?
- 2) Bagaimanakah bentuk pembangunan budaya hukum masyarakat partisipatif dalam pembentukan BUMDES di Kecamatan Sumbang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti tata aturan pembentukan BUMDes dan budaya masyarakat partisipatif yang ada di Kecamatan

⁴ Supriatna, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumbang. Spesifikasi dalam metode yuridis sosiologis bersifat deskriptif dengan metode pengambilan informan purposive sampling atau criterion based selection dan diikuti dengan Snowball Sampling. Melalui purposive sampling dengan criterion based selection maka peneliti cenderung memilih narasumber yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui secara mendalam, sedangkan snowball sampling digunakan untuk mencari informan/sampel yang berkelanjutan yang baru berhenti bila sudah tidak menemukan informasi. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap Pemerintah Kecamatan Sumbang kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap Kepala Badan Kordinasi Antar Desa dan pengurus BUMDes, serta masyarakat setempat. Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi secara empirik gambaran pemahaman tentang BUMDes dan budaya hukum masyarakat partisipatif yang ada di Kecamatan Sumbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Aturan Tentang BUMDES

Pengaruh terhadap Aspek kehidupan masyarakat di Desa, pengaturan tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDES dengan peraturan Daerah akan memberikan pedoman tata cara pemerintah dan masyarakat desa membentuk dan mengelola suatu badan usaha bersama yang dapat mendukung keuangan Desa.⁵ Untuk melihat kedudukan BUMDES sebagai suatu badan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjadi payung hukum keberadaan BUMDES. Disebutkan dalam Pasal 213 ayat (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 213 tersebut, pada ayat (2) disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pengakuan BUMDES sebagai sebuah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa telah diakomodir sejak tahun 2004 dan dipertegas lagi dengan aturan yang ada pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya pengakuan BUMDES ini yang kemudian bisa dianalisa adalah kapan lahirnya

⁵ Ridlwan, Zulkarnain, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 3 Sept-Des 2013.

BUMDES sebagai sebuah badan hukum. Sebuah badan hukum umumnya lahir berstatus Badan Hukum setelah mendapat pengesahan dari menteri terkait. Pada aturan-aturan tentang BUMDES tidak disebutkan secara langsung kapan saat lahirnya BUMDES sebagai suatu badan hukum, oleh karena itu bisa dilihat pada mana pengaturan tentang pendirian BUMDES, dimana disebutkan pada Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa "Pendirian BUMDesa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa" dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir Bumdes sebagai badan hukum. BUMDes dibentuk melalui Perdes. Sesuai konsep UU No. 6 Tahun 2014, maka Perdes itu juga harus dicatatkan di Lembaran Desa. Ada atau tidak Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMDes, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes asalkan diatur dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. Kedua, Undang-Undang hanya menyaratkan BUMDes didirikan melalui Musyawarah Desa, bukan melalui akta notaris apalagi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan pemahaman akan keberadaan BUMDES ini belum maksimal dilakukan, hal ini dikarenakan aturan mengenai hal tersebut masih tertuang dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang tinggi tingkatannya, dalam hal ini undang-undang dan peraturan pemerintah. Landasan yang lebih operasional memang telah tersedia dalam bentuk peraturan menteri, namun untuk lebih dekat sebagai panduan masyarakat desa dan sesuai dengan kekhasan daerah, maka harus diatur dalam peraturan daerah. Agar diperoleh peraturan daerah yang dapat memberikan panduan yang mencakup seluruh proses pembentukan dan pengelolaan BUMDES yang memungkinkan aparat pemerintahan desa beserta masyarakat secara umum dapat memahami sepenuhnya langkah operasional pembentukan dan pengelolaan BUMDES demi PADes.

Pada Kecamatan Sumbang ini kesulitannya adalah dalam proses penyertaan modal, dikarenakan belum ada aturan di tingkat peraturan daerah yang mengakibatkan belum adanya pula peraturan Desa (PerDes) yang mengatur secara detail bagaimana proses penyertaan modal dari Dana Desa yang diperoleh oleh kecamatan untuk dianggarkan ke desa, maka baik perangkat kecamatan, perangkat desa, maupun pengurus bumdes merasa kesulitan untuk mengartikan bagaimana seharusnya proses penyertaan modal dari dana desa. Hal ini berimbas pada kurangnya permodalan untuk BUMDES dan pola tata kelola

keuangannya yang masih mendasarkan pada tata kelola keuangan umum, dan belum secara spesifik diatur dan dikelola dengan peraturan khusus tentang BUMDES.

2. Bentuk Pembangunan Budaya Hukum Masyarakat Partisipatif Dalam Pembentukan BUMDES di Kecamatan Sumbang

Masyarakat desa di Indonesia merupakan masyarakat transisi. Sifat masyarakat transisi yaitu antara masyarakat yang mempunyai karakteristik tradisional sekaligus modern. Fred W. Riggs⁶ menempatkan fase transisi di dalam perkembangan suatu masyarakat sebagai *prismatic society* yang apabila ditarik garis linear terletak antara apa yang dinamakan sebagai *fused model society* sebagai masyarakat tradisional dan *diffracted society* untuk masyarakat yang modern.

Pola masyarakat transisi di Kecamatan Sumbang ditandai dengan budaya hukum masyarakatnya dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Hal ini ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Budaya Hukum Masyarakat Sumbang Dalam Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES

No	Budaya Hukum yang Ditemukan Dalam Masyarakat Desa	Kebutuhan dalam Pembentukan BUMDES	Perubahan yang diharapkan
1	Kurang aktif dalam mengoptimalkan media deliberasi musyawarah yang ada di desa	Deliberasi musyawarah desa yang baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program BUMDES.	Masyarakat aktif dalam menciptakan demokrasi deliberasi yang seimbang di desa
2	Pengetahuan yang rendah tentang program dan kebijakan yang akan dan sudah dibuat di desa tersebut	Pemahaman yang komprehensif mengenai tata aturan, manajemen pelaksanaan serta pertanggungjawaban BUMDES	Edukasi yang baik oleh pihak terkait guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait BUMDES

⁶ Riggs, Fred W, 1988, *Administrasi Negara-Negara Berkembang Teori Masyarakat Prismatic* (Terjemahan Yasagoma), Jakarta: Rajawali.

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII" 14-15

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

3	Minat yang rendah pada pembentukan program baru oleh pemerintah	Partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan BUMDES agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa	Masyarakat responsive terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, maupun juga memberikan input masukan kebijakan
4	Merasa inferior jika hendak bergabung dengan program pemerintah	Masyarakat aktif dalam pengelolaan	Adanya peran aktif masyarakat sebagai tolak ukur kesuksesan program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan pemerintah
5	Kurangnya konsistensi dan determinasi dalam manajemen BUMDES yang telah dibentuk	Adanya keteraturan dan konsistensi pemeliharaan dan peran serta dalam pengelolaan BUMDES	Kemampuan manajemen yang baik dan terpelihara
6	Originalitas kurang, Cenderung menduplikasi kesuksesan yang sudah ada di daerah lain sehingga keberagaman rendah	Pembentukan BUMDES harus berangkat dari potensi dan ciri khas desa yang terkait	BUMDES bisa memunculkan ciri khas dan potensi desa yang beragam sehingga meningkatkan kekayaan khasanah bangsa
7	Inovasi rendah, hanya merespon program BUMDES/ Program pemerintah lain yang memberikan keuntungan langsung kepada mereka, bukan dalam bentuk investasi masa depan atau pengetahuan.	Terbangunnya visi dan misi yang besar dalam pengelolaan BUMDES sehingga bentuk usahanya belum pasti memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat saat itu juga.	Membentuk masyarakat yang visioner dan inovatif dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

8	Budaya patron-klien pemerintah setempat dengan masyarakat desa	Adanya garis kordinasi yang jelas dan berimbang dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDES	UU Desa bercita-cita mewujudkan kaidah self-government yang memungkinkan desa menginisiasi pembangunan desa dengan lebih optimal.
---	--	---	---

Teori masyarakat prismatic dari Fred W Riggs ini dapat digunakan untuk menganalisis bentuk konstruksi yang baru dari rekonstruksi budaya hukum masyarakat pedesaan terkait pengelolaan BUMDES, yaitu terkait dengan rekonstruksi nilai-nilai yang menjadi sumber norma-norma guna mengelola potensi alam dan ciri khas khusus dari desa yang ada untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sehingga hasil-hasil pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata.⁷ Merekonstruksi budaya hukum harus dimulai dari perubahan nilai-nilai yang akan dituangkan dalam norma-norma tersebut. Perubahan kultur harus dilaksanakan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada walaupun kultur bukanlah satu-satunya factor yang menentukan, tetapi melalui perubahan kultur diharapkan dapat membentuk perilaku sesuai dengan tujuan pembangunan.

Konstruksi baru tentang budaya hukum dilakukan dengan melalui upaya-upaya menyandingkan konstruksi ideal dan konstruksi *existing* (kekinian) dari budaya hukum pada masyarakat pedesaan. Strategi dasar dari pemahaman rekonstruksi ini dimulai dari nilai-nilai *rechtsidee* dalam Pancasila. Budaya hukum yang ideal akan disandingkan dan dihadapkan dengan wujudnya budaya hukum yang *existing* (kekinian) yang lebih mengarah pada budaya hukum yang negative, untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap budaya hukum ini menjadi budaya hukum dengan nilai-nilai yang baru.

Nilai-nilai dasar rekonstruksi dalam *rechtsidee* yang isinya meliputi asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan, asas demokrasi dan asas keadilan sosial sebagai pilihan nilai prismatic dalam kajian pendekatan hukum prismatic sehingga penjabaran atas isi rekonstruksi budaya hukum tersebut berkaitan dengan muatan rekonstruksi nilai yang telah tertuang dalam norma-norma hukum peraturan perundang-

⁷ Cabral, Lidia, et.al, "The Millenium Villages Project – A New Approach to Ending Rural Poverty in Africa", Natural Resource Perspectives August 2006, United Kingdom, Overseas Development Institute.

undangan tentang Desa UU NO. 6 Tahun 2014 dan pengelolaan BUMDES Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES.

Rekonstruksi budaya hukum terkait dengan nilai-nilai ini, beranjak pada pemahaman norma-norma yang memiliki muatan nilai-nilai khususnya peraturan perundang-undangan pengelolaan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Keseluruhan regulasi tersebut ditemukan cita hukum, asas dan tujuan, prinsip-prinsip dasar regulasi tentang Desa sebagai pijakan fundamental dari pengelolaan BUMDES yaitu Pancasila dan UUD Negara RI 1945 sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional berkenaan dengan pembangunan Desa.

Pada BUMDES di Kabupaten Banyumas, kecamatan Sumbang, belum ditemukan adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan BUMDES sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDES, oleh karena itu sangat dimungkinkan dilakukan rekonstruksi budaya hukum masyarakat pedesaan dengan adaptasi konsep masyarakat prismatic yang ada pada nilai-nilai hidup masyarakat desa di kabupaten banyumas, khususnya kecamatan Sumbang. Hal ini memiliki tujuan agar peraturan yang nantinya dihasilkan akan selaras dengan nilai-nilai hidup masyarakat sumbang sekaligus merekonstruksi budaya hukum masyarakatnya agar lebih baik dan lebih responsive lagi dalam menindaklanjuti program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pilihan tindakan penormatifan pengelolaan BUMDES melalui penguatan peran serta masyarakat serta lembaga pemerintah yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDES agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, sehingga kelak nilai-nilai tersebut kemudian dalam perjalanannya agar dapat dipahami serta memiliki kegunaan bagi kepentingan masyarakat dijabarkan dalam ukuran yang normative atau dikonkritkan dalam bentuk norma.

KESIMPULAN

1. Pada tata aturan pembentukan BUMDES hambatan yang ditemukan adalah aturan mengenai BUMDES masih tertuang dalam kerangka peraturan perundang-undangan

yang tinggi tingkatannya. Pada Kecamatan Sumbang kesulitan dalam hal tata aturan adalah dalam proses penyertaan modal, dikarenakan belum ada aturan di tingkat peraturan daerah yang mengakibatkan belum adanya pula peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara detail bagaimana proses penyertaan modal dari Dana Desa yang diperoleh oleh kecamatan untuk dianggarkan ke desa, maka baik perangkat kecamatan, perangkat desa, maupun pengurus bumdes merasa kesulitan untuk mengartikan bagaimana seharusnya proses penyertaan modal dari dana desa. Hal ini berimbas pada kurangnya permodalan untuk BUMDES dan pola tata kelola keuangannya yang masih mendasarkan pada tata kelola keuangan umum, dan belum secara spesifik diatur dan dikelola dengan peraturan khusus tentang BUMDES.

2. Terkait budaya hukum dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Sumbang perlu dilakukan perubahan menuju budaya hukum dengan nilai-nilai ideal yang partisipatif, dinamis, progresif, relasi setara dan kreatif. Arah budaya hukum yang terbangun untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan BUMDES dilakukan melalui upaya mewujudkan nilai-nilai progresivitas sehingga tetap mengusung nilai keutamaan mempertimbangkan kearifan lokal, kemitraan para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan BUMDES melalui peran serta masyarakat secara aktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perlu dibangun model participatory citizen power yang diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat partisipatif dan meningkatkan peran serta masyarakat desa untuk aktif dari mulai menciptakan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, pengelolaan, maupun pengawasan BUMDES.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Burhan Bungin, 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Cabral, Lidia, et.al, *The Millenium Villages Project – A New Approach to Ending Rural Poverty in Africa*, Natural Resource Perspectives August 2006, United Kingdom, Overseas Development Institute.
- Chambers, Robert, 2005, *Idea for Development*, London: Earthscan
- Cheema, Shabbir G, dan Rondinelli, 1984, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, California: Sage Productions.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedman, Lawrence M, 1986, *The legal System : A social Science Perspective*, New York; Russel Sage Foundation.

_____, 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.

H.B Sutopo, 1988, *Suatu Pengantar Kualitatif, Dasar Teori dan Praktek*, Surakarta: Pusat Penelitian UNS.

Jimly Assidique, 2005, "*Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*", Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 2004, *Desa*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Riggs, Fred W, 1988, *Administrasi Negara-Negara Berkembang Teori Maysrakat Prismatis* (Terjemahan Yasagoma), Jakarta: Rajawali.

Wijaksono, Sigit, 2013, *Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman*, Jurnal CornTech Vol 4 No 1 Juni 2013.

Soegiyono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* , Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Supriatna, Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa